



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN JURNAL FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**



**Nomor: 077/SPK/PP. IAI/1822/III/2022
Nomor: 109/PKS/FF/UI/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (01-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)**, merupakan Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 41846/KMB/121 tertanggal 16 September 1965, dengan nama sebelumnya yaitu Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) yang berubah nama menjadi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) pada Kongres XVIII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia di Jakarta pada tanggal 07-09 Desember 2009 dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0000217.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan: Perkumpulan Ikatan Apoteker Indonesia tanggal 11 Maret 2019, berkedudukan di Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt.** dalam jabatannya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep.001/PP. IAI/1822/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA**, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt.** selaku **Dekan Fakultas Farmasi**, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 17/SP/R-FF/BLLH/2022 dan oleh karena itu berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "UI") sebagai selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan terkait profesi kefarmasian dalam rangka memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan farmasi pada umumnya dan apoteker pada khususnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak I : 

Pihak II : 